



**P U T U S A N**

Nomor 65/Pid.B/2023/PN Blk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap Kamaruddin Alias Kamar Bin Limbang;
2. Tempat lahir Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir 29 Tahun / 28 April 1994;
4. Jenis kelamin Laki laki;
5. Kebangsaan Indonesia;
6. Tempat tinggal Kassi Kassi Utara, Kelurahan Nipa Nipa, Kecamatan Pajukukkang, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama Islam;
8. Pekerjaan Buruh bangunan;

Terdakwa Kamaruddin Alias Kamar Bin Limbang ditangkap pada Tanggal 20 Februari 2023 ;

Terdakwa Kamaruddin Alias Kamar Bin Limbang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 65/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama jaksa penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (Tiga) Tahun Penjara** dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:  
  
1 (satu) sepeda motor Merk Suzuki Jenis Satria FU warna merah hitam tahun pembuatan 2010 dengan nomor polisi DD 4806 GB, nomor rangka MH8BG41CAAJ390607, Nomor Mesin G420-ID-450369;  
**Dikembalikan kepada saksi INDARTI BIN ISKANDAR.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa KAMARUDDIN ALS KAMAR BIN LIMBANG pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di bawah rumah panggung yang beralamat di Sapiri, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa pergi mengantar air galon di Kawasan pantai pasir putih Bira Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.30, Terdakwa mendatangi rumah Anak saksi RISWAN BIN MUSU lalu mengajak Anak saksi RISWAN BIN MUSU untuk menemani Terdakwa bermalam minggu di Bulukumba dan Anak saksi RISWAN BIN MUSU menyetujuinya kemudian pada malam tersebut Terdakwa bersama dengan Anak saksi RISWAN BIN MUSU berkeliling kota Bulukumba dengan mengendarai motor milik Terdakwa, setelah selesai berkeliling kota Bulukumba Terdakwa bersama Anak saksi RISWAN BIN MUSU hendak pulang ke Bantaeng akan tetapi di tengah perjalanan Terdakwa memberhentikan motor miliknya karena Terdakwa ingin buang air kecil sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Anak saksi RISWAN BIN MUSU untuk menunggu kemudian Terdakwa meninggalkan Anak saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISWAN BIN MUSU, pada saat Terdakwa hendak kembali ke motor miliknya, Terdakwa melihat beberapa warga mendatangi Anak saksi RISWAN BIN MUSU kemudian mengamankan Anak saksi RISWAN BIN MUSU malam itu, melihat hal tersebut Terdakwa meninggalkan Anak saksi RISWAN BIN MUSU;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa berjalan masuk menyusuri Lorong kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi INDARTI BIN ISKANDAR yang sedang terparkir dibawah rumah panggung saksi INDARTI BIN ISKANDAR yang mana pada waktu itu motor milik saksi INDARTI BIN ISKANDAR tidak dalam keadaan terkunci sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi INDARTI BIN ISKANDAR ke arah jalanan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter kemudian pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut tiba – tiba datang saksi MUH. NASIR BIN BURHAN dengan mengendarai sepeda motor dan melihat Terdakwa sementara mendorong sepeda motor milik saksi INDARTI BIN ISKANDAR sehingga Terdakwa kaget dan membuang sepeda motor milik saksi INDARTI BIN ISKANDAR ke jalan kemudian Terdakwa lari dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor Merk Suzuki Jenis Satria FU warna merah hitam tahun pembuatan 2010 dengan nomor polisi DD 4806 GB, nomor rangka MH8BG41CAAJ390607, Nomor Mesin G420-ID-450369 tersebut tanpa izin dari saksi INDARTI BIN ISKANDAR selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi INDARTI BIN ISKANDAR mengalami kerugian sebesar ± 8.000.000,- (delapan juta rupiah).  
Perbuatan Terdakwa KAMARUDDIN ALS KAMAR BIN LIMBANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa KAMARUDDIN ALS KAMAR BIN LIMBANG pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di bawah rumah panggung yang beralamat di Sapiri, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.30, Terdakwa mendatangi rumah Anak saksi RISWAN BIN MUSU lalu mengajak Anak saksi RISWAN BIN MUSU untuk menemani Terdakwa bermalam minggu di Bulukumba dan Anak saksi RISWAN BIN MUSU menyetujuinya kemudian pada malam tersebut Terdakwa bersama dengan Anak saksi RISWAN BIN MUSU berkeliling kota Bulukumba dengan mengendarai motor milik Terdakwa, setelah selesai berkeliling kota Bulukumba Terdakwa bersama Anak saksi RISWAN BIN MUSU hendak pulang ke Bantaeng akan tetapi di tengah perjalanan Terdakwa memberhentikan motor miliknya karena Terdakwa ingin buang air kecil sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Anak saksi RISWAN BIN MUSU untuk menunggu kemudian Terdakwa meninggalkan Anak saksi RISWAN BIN MUSU, pada saat Terdakwa hendak kembali ke motor miliknya, Terdakwa melihat beberapa warga mendatangi Anak saksi RISWAN BIN MUSU kemudian mengamankan Anak saksi RISWAN BIN MUSU malam itu, melihat hal tersebut Terdakwa meninggalkan Anak saksi RISWAN BIN MUSU;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa berjalan masuk menyusuri Lorong kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi INDARTI BIN ISKANDAR yang sedang terparkir dibawah rumah panggung saksi INDARTI BIN ISKANDAR yang mana pada waktu itu motor milik saksi INDARTI BIN ISKANDAR tidak dalam keadaan terkunci sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi INDARTI BIN ISKANDAR ke arah jalanan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter kemudian pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut tiba – tiba datang saksi MUH. NASIR BIN BURHAN dengan mengendarai sepeda motor dan melihat Terdakwa sementara mendorong sepeda motor milik saksi INDARTI BIN ISKANDAR sehingga Terdakwa kaget dan membuang sepeda motor milik saksi INDARTI BIN ISKANDAR ke jalan kemudian Terdakwa lari dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor Merk Suzuki Jenis Satria FU warna merah hitam tahun pembuatan 2010 dengan nomor polisi DD 4806 GB, nomor rangka MH8BG41CAAJ390607, Nomor Mesin G420-ID-450369 tersebut tanpa izin dari saksi INDARTI BIN ISKANDAR selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi INDARTI BIN ISKANDAR mengalami kerugian sebesar ± 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa KAMARUDDIN ALS KAMAR BIN LIMBANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indarti Binti Iskandar (Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa menerangkan bahwa keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor Saksi ;
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 wita di kolom rumah tempat tinggal Saksi di lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa jenis kendaraan yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU warna merah hitam tahun 2010 No Pol DD 4806 GB, nomor rangka MH8BG41CAAJ390607, Nomor mesin G420-ID-450369-0;
  - Bahwa Saksi membeli motor bekas tersebut sekitar 4 (empat) tahun yang lalu seharga kurang lebih Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - Bahwa terakhir Saksi parkir motor milik Saksi dikolom rumah tempat tinggal Saksi dan kemudian Saksi pergi tidur, sekitar pukul 03.00 wita dini hari, Saksi mendengar suara motor mirip suara motor Saksi didorong sehingga Saksi langsung meneriaki pencuri tersebut, dan saat yang bersamaan pula Saksi mendengar suara ribut-ribut yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata orang yang mengambil motor milik Saksi yang telah dikejar oleh warga pada saat itu;

- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat pagi hari dimana saat itu datang petugas Polisi kerumah Saksi yang bernama Pak Mula bahwa orang yang mengambil motor Saksi telah ditangkap, sedangkan motor milik Saksi ditemukan oleh warga didepan lorong/di got yang jaraknya dekat dari rumah Saksi sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari kolong rumah Saksi;
- Bahwa Berdasarkan penyampaian petugas Polisi bahwa Terdakwa ditemukan disawah karena saat Terdakwa dikejar oleh warga lalu Terdakwa membuang motor milik Saksi dijalanan dekat got lalu Terdakwa lari kesawah untuk bersembunyi;
- Bahwa di rumah saksi tidak terdapat pagar;
- Bahwa saksi belum pernah melihat motor milik saksi setelah ditemuan oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sunarti Binti Basri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Kepolisian Bulukumba;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 wita di kolom rumah tempat tinggal Saksi di lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa jenis kendaraan yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU warna merah hitam tahun 2010 No Pol DD 4806 GB, nomor rangka MH8BG41CAAJ390607, Nomor mesin G420-ID-450369-0;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kendaraan yang diambil oleh Terdakwa yaitu milik Indarti;
- Bahwa Indarti membeli motor bekas tersebut sekitar 4 (empat) tahun yang lalu seharga kurang lebih Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa mengambil motor milik Indarti dimana saat itu Saksi sedang tertidur, tetapi Saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara motor didorong sehingga saat itu Saksi langsung pergi membuka pintu rumah, dan pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa telah dikejar oleh warga sekitar rumah Saksi;
- Bahwa motor milik Indarti ditemukan tidak jauh dari rumah kami dan keesokan paginya dimana saat itu petugas Polisi datang kerumah Indarti mengatakan bahwa orang yang mengambil motor milik Indarti sudah ditangkap dan sebelumnya Terdakwa saat dikejar oleh warga lalu Terdakwa membuang motor milik Indarti kemudian Terdakwa lari bersembunyi ditengah sawah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 wita di kolom rumah tempat tinggal Saksi di lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa jenis kendaraan yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU warna merah hitam tahun 2010 No Pol DD 4806 GB, nomor rangka MH8BG41CAAJ390607, Nomor mesin G420-ID-450369-0;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut awalnya Terdakwa mengamati keadaan sekitar lalu Terdakwa melihat motor dibawah kolong rumah lalu Terdakwa langsung mendorong motor milik Korban yang saat itu tidak dalam terkunci leher;
- Bahwa setelah Terdakwa mendorong motor tersebut tiba-tiba datang seorang yang mengendarai motor dan membuat Terdakwa kaget lalu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuang motor tersebut dan berlari meninggalkan motor tersebut ke arah persawahan dan keesokan paginya barulah Terdakwa ditemukan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik motor untuk membawa motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor milik Korban yaitu akan Terdakwa gunakan untuk kendaraan berangkat kerja karena Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil motor sebelum kejadian tersebut, dimana Terdakwa sudah melakukan lima kali mengambil motor milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah di hukum pidana penjara;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa mengambil motor milik orang lain, dimana Terdakwa hanya melakukan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci T untuk menstater motor milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Kab Bantaeng dan Terdakwa bersama Keponakan Terdakwa datang jalan-jalan ke Kab Kota Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa menggunakan motor milik orang lain atau curian datang jalan-jalan ke Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya dimana Terdakwa memiliki seorang Istri dan seorang Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Merk Suzuki Jenis Satria FU warna merah hitam tahun pembuatan 2010 dengan nomor polisi DD 4806 GB, nomor rangka MH8BG41CAAJ390607, Nomor Mesin G420-ID-450369 milik Saksi Indarti Binti Iskandar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara yang berlaku dan dimana di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023 karena telah mengambil barang milik orang lain yang bernama Indarti Binti Iskandar tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut;
  - Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) sepeda motor Merk Suzuki Jenis Satria FU warna merah hitam tahun pembuatan 2010 dengan nomor polisi DD 4806 GB, nomor rangka MH8BG41CAAJ390607, Nomor Mesin G420-ID-450369 milik Saksi Indarti Binti Iskandar;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 03.00 Wita (dini hari) bertempat di bawah rumah panggung yang beralamat di Lingkungan Sapiri, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor Merk Suzuki Jenis Satria FU warna merah hitam tahun pembuatan 2010 dengan nomor polisi DD 4806 GB, nomor rangka MH8BG41CAAJ390607, Nomor Mesin G420-ID-450369 milik Saksi Indarti Binti Iskandar;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor Merk Suzuki Jenis Satria FU warna merah hitam tahun pembuatan 2010 dengan nomor polisi DD 4806 GB, nomor rangka MH8BG41CAAJ390607, Nomor Mesin G420-ID-450369 dengan cara Terdakwa berjalan masuk menyusuri Lorong kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Indarti Binti Iskandar yang sedang terparkir dibawah rumah panggung saksi Indarti Binti Iskandar yang mana pada waktu itu motor milik saksi Indarti Binti Iskandar tidak dalam keadaan terkunci sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Indarti Binti Iskandar ke arah jalanan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
  - Bahwa saksi korban membeli motor bekas tersebut sekitar 4 (empat) tahun yang lalu seharga kurang lebih Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta dipersidangan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
3. yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum adalah Kamaruddin Als Kamar Bin Limbang dimana ia telah dewasa, dalam keadaan sehat dan selama persidangan dapat mengikutinya dengan baik serta segenap identitas seperti dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi saksi yang di hadirkan dalam persidangan dengan demikian terhadap unsur ini tidak terjadi kesalahan pelaku/ orang (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

## **Ad.2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaannya terhadap barang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Sedangkan yang dimaksud dengan untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah adanya niat dari sipelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa sepengetahuan ataupun izin dari pemiliknya yang dapat dilakukan oleh pelaku dengan berbagai cara baik itu menggunakan alat maupun tidak yang penting niat dari pelaku sudah terpenuhi dan barang yang diinginkan sudah ada padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 03.00 Wita (dini hari) bertempat di bawah rumah panggung yang beralamat di Lingkungan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapiri, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor Merk Suzuki Jenis Satria FU warna merah hitam tahun pembuatan 2010 dengan nomor polisi DD 4806 GB, nomor rangka MH8BG41CAAJ390607, Nomor Mesin G420-ID-450369 milik Saksi Indarti Binti Iskandar. Terdakwa berjalan masuk menyusuri Lorong kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Indarti Binti Iskandar yang sedang terparkir dibawah rumah panggung saksi Indarti Bin Iskandar yang mana pada waktu itu motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Indarti Binti Iskandar ke arah jalanan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter karena kondisi rumah tersebut tidak memiliki pagar yang tertutup sehingga memudahkan Terdakwa untuk membawa motor itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa mototr tersebut meninggalkan tempatnya tanpa sepengetahuan dari saksi Indarti Bin Iskandar sebagai pemiliknya dan Terdakwapun tidak pernah meminta izin kepadanya untuk mengambil motor tersebut sampai dengan ditemukannya motor itu. Bahwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ia mengambil motor tersebut menggunakan kunci L namun dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang yang dimaksud sehingga terhadap alat berupa kunci L itu tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dengan berpindahnya motor tersebut dari tempat semula ke tempat yang dikehendaki oleh Terdakwa, maka telah terjadi perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain yang merupakan adalah milik dari saksi korban tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur “ mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum “ telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit. Adapun yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud dengan rumah adalah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor Merk Suzuki Jenis Satria FU warna merah hitam tahun pembuatan 2010 dengan nomor polisi DD 4806 GB, nomor rangka MH8BG41CAAJ390607, Nomor Mesin G420-ID-450369 pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 03.00 Wita (dini hari) bertempat di bawah rumah panggung yang beralamat di Lingkungan Sapiri, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dimana berdasarkan keterangan saksi saksi bahwa rumah tersebut adalah merupakan tempat kediaman dari saksi korban Indarti Binti Iskandar;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian malam hari dalam KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit, dan begitupun dengan pengertian dari rumah dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa ia mengambil beberapa motor tersebut dalam waktu dini hari dibawah kolom rumah tanpa sepengetahuan dari saksi Indarti Binti Iskandar sebagai pemiliknya sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur “ Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Blk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Merk Suzuki Jenis Satria FU warna merah hitam tahun pembuatan 2010 dengan nomor polisi DD 4806 GB, nomor rangka MH8BG41CAAJ390607, Nomor Mesin G420-ID-450369, di depan persidangan dapat dibuktikan bahwa motor tersebut adalah milik Indarti Binti Iskandar sehingga terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Indarti Binti Iskandar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Barang bukti motor tersebut telah ditemukan dan tidak ada perubahan menurut saksi korban setelah melihat barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Kamaruddin Alias Kamar Bin Limbang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sepeda motor Merk Suzuki Jenis Satria FU warna merah hitam tahun pembuatan 2010 dengan nomor polisi DD 4806 GB, nomor rangka MH8BG41CAAJ390607, Nomor Mesin G420-ID-450369;

**Dikembalikan kepada saksi Indarti Binti Iskandar;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, oleh Ernawaty, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H dan Ria Handayani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnawanti SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Andi Mutmainnah, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H

Ernawaty, S.H.,M.H.

Ria Handayani, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Isnawanti, SH,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Blk.